



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**RAIS ALIAS**, bertempat tinggal di Kelurahan Lamona, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk perubahan bulan lahir Anak Kedua Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak yang lahir di Kendari pada tanggal 25 Mei 2018 atas nama **Adam Rafiski Alfareza** dalam perkawinan antara pemohon dan Napriani;
- Bahwa kelahiran anak pemohon atas nama **Adam Rafiski Alfareza** telah di daftar dalam akta kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Konawe Utara.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis bulan lahir yakni bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis “25 September 2018” sedangkan yang seharusnya yaitu “25 Mei 2018”.
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan administrasi kependudukan kedepannya.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Unaha.
- Bahwa sebagai surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :
  1. FC akta kelahiran no 7409-LT-15072019-0005
  2. FC KTP pemohon
  3. FC istri pemohon
  4. FC buku nikah pemohon
  5. FC kartu keluarga pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Konawe, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir anak pemohon yang semula tertulia “25 September 2018” dibetulkan menjadi “25 Mei 2018”;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Utara untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon agar dicatat dalam daftar daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7409020303870002 atas nama Rais Alias, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7409026503070003 atas nama Napriani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7409-LT-15072019-0005 tertanggal 16 Juli 2019 atas nama Adam Rafiski Alfareza lahir pada tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Konawe Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor KK. 7409021510120009 atas nama Kepala Keluarga RAIS ALIAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tertanggal 20-03-2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Rais Alias dengan Napriani Nomor 15/01/II/2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi **Awaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon untuk mengubah data bulan lahir anak Pemohon yang bernama ADAM RAFISKI ALFAREZA dari semula 25 September 2018 menjadi 25 Mei 2018;
- Bahwa Anak Pemohon ADAM RAFISKI ALFAREZA lahir di Kendari 25 Mei 2018;
- Bahwa Orang tua Kandung ADAM RAFISKI ALFAREZA adalah Pemohon atas nama RAIS ALIAS dan ibunya bernama NAPRIANI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan istrinya tersebut menikah;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah bulan kelahiran anaknya tersebut karena adanya kesalahan penulisan di pencatatan sipil dan untuk kepentingan administrasi di kemudian hari seperti urusan sekolah dan lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan akta kelahiran di Pencatatan Sipil namun oleh Pencatatan Sipil diarahkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;

**2. Saksi Rahmad Setiawan Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon untuk mengubah data bulan lahir anak Pemohon yang bernama ADAM RAFISKI ALFAREZA dari semula 25 September 2018 menjadi 25 Mei 2018;

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon ADAM RAFISKI ALFAREZA lahir di Kendari 25 Mei 2018;
- Bahwa Orang tua Kandung ADAM RAFISKI ALFAREZA adalah Pemohon atas nama RAIS ALIAS dan ibunya bernama NAPRIANI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan istrinya tersebut menikah;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah bulan kelahiran anaknya tersebut karena adanya kesalahan penulisan di pencatatan sipil dan untuk kepentingan administrasi di kemudian hari seperti urusan sekolah dan lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan akta kelahiran di Pencatatan Sipil namun oleh Pencatatan Sipil diarahkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permohonan perubahan penggantian nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal";

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan bukti surat bertanda P-1 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mataiwoi, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta mengadili sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **Awaluddin** dan Saksi **Rahmad Setiawan Yunus** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Adam Rafiski Alfareza dari sebelumnya 25 September 2018 menjadi 25 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Napriani pada tanggal 26 Desember 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam akta nikah dengan Nomor 15/01/II/201, serta atas pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya bernama Naprinai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama atas nama Nafika Rafania lahir di Kendari tanggal 23 Januari 2013 dan Anak Kedua atas nama Adam Rafiski Alfareza lahir di Kendari pada tanggal 25 September 2018;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah bulan kelahiran anak kedua Pemohon atas nama Adam Rafiski Alfareza tersebut karena adanya kesalahan penulisan di pencatatan sipil dan untuk kepentingan administrasi di kemudian hari seperti urusan sekolah dan lainnya maka Pemohon ingin merubah bulan lahir anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu memberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon yang semula **25 September 2018 menjadi 25 Mei 2018**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggantian bulan lahir seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang Penggantian bulan lahir anak Pemohon dari yang semula bernama Adam Rafiski Alfareza lahir pada tanggal **25 September 2018** menjadi Adam Rafiski Alfareza lahir pada tanggal **25 Mei 2018** bukan merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah dan bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan serta alasan Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir adalah untuk kepentingan administrasi anak kedua Pemohon kedepannya agar tidak timbul masalah dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dan P-4 diketahui bahwa bulan lahir Anak Kedua Pemohon atas nama Adam Rafiski Alfareza adalah 25 September 2018 sedangkan yang sebenarnya berdasarkan posita permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi yang bersesuaian diketahui bahwa bulan lahir Anak Kedua Pemohon tersebut adalah 25 Mei 2018;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan perubahan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon atas nama Adam Rafiski Alfareza karena untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa perubahan nama menurut ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perubahan nama didasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Unaha Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang semula 25 September 2018 menjadi 25 Mei 2018 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c) Kartu Keluarga;
- d) Kartu Tanda Penduduk elektronik;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh



e) Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan bulan lahir Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang semula tertulis dengan nama **25 September 2018** menjadi **25 Mei 2018**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara untuk mendaftarkan perubahan

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian bulan lahir Anak Kedua Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukan untuk itu setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Muhammad Ilham Nasution, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elvianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Hakim,  
Ttd.

Elvianto, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

## Perincian Biaya:

-	PNBP Pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	Biaya proses	Rp
75.000,00		
-	PNBP Biaya Panggilan	
	Rp 10.000,00	
-	Materai	Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi \_\_\_\_\_ Rp  
10.000,00

- Jumlah \_\_\_\_\_ Rp  
135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Unh